



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 106 TAHUN 2011

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Membaca : Permohonan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) " GARUDA " sdn Gambah Luar Kecamatan Kandangan tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 425.7/50.SD.GL/KDG/2011, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Sekolah-sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak " GARUDA " yang beralamat di Desa Gambah Luar RT. 2/RK. 1 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini didirikan dan dibawah naungan oleh Pembina, Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah dan dewan guru SDN Gambah Luar.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Dengan nomor NSS. 001 150501048 NIS. 00 1048

KEDUA : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Swasta apabila tidak dapat memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 03 Oktober 2011

KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN
H. JOHANSYAH, S. Sos., M. AP
Pembina Tk I
NIP. 19560814 197707 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Daha Selatan
2. Sekolah yang bersangkutan